



UIN SUSKA RIAU

ANALISI SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANGKINANG

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MARIYONO
NIM. 11475105206

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021

© Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISI SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANGKINANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strada 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MARIYONO
NIM. 11475105206

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MARIYONO
NIM : 11475105206
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI
PARKIR DI KOTA BANGKINANG

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Dekan


Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M. Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.si
NIP. 19790101 200710 1 003


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MARIYONO
NIM : 11475105206
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN
RETRIBUSI PARKIR DI KOTA
BANGKINANG
TANGGAL UJIAN : 16 JUNI 2021

Disetujui oleh


Ketua Penguji



Fakhurrozi, SE, MM
NIP.19670725 20003 1 002

Mengetahui

Penguji I



Dr. Jhon Afrizal, MA
NIP.19790911 201101 1 003

Penguji II



Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
NIK. 130 712 074



ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANGKINANG ABSTRAK

Mariyono, Nim 11475105206, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas UIN SUSKA RIAU, Menyusun Skripsi dengan judul: “ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANGKINANG” dibawah bimbingan Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan retribusi parkir di Kota Bangkinang dan untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam pengelolaan parkir di Kota Bangkinang. Tipe penelitian yang di gunakan adalah deskriptif yaitu tipe penelitian yang melakukan mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain. Penelitian ini menggunakan teori Thanh (2017), *legalizing the illegal parking, a solution for parking scarcity in developing countries*. membagi menjadi delapan prinsip pengelolaan parkir: a. menyelaraskan kebijakan parkir dengan kebijakan manajemen transportasi secara keseluruhan dan kebijakan pembangunan perkotaan, b. menentukan kebijakan parkir untuk zona perkotaan secara individual, c. mempertimbangkan hasil yang menguntungkan dari kebijakan parkir, d. menganalisis permintaan parkir untuk kelompok pengguna tertentu, e. membedakan antara permintaan yang memenuhi syarat dari permintaan parkir umum, f. menggunakan peraturan parkir yang berbeda untuk memprioritaskan kelompok pengguna parkir tertentu, g. mengontrol jumlah sumber daya parkir untuk memastikan bahwa tidak ada komponen sumber daya yang tidak terkena peraturan, h. menghindari parkir ilegal dengan tindakan fisik dan penegakkan peraturan parkir yang kuat dan disiplin.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan alasan tercapainya realisasi yang lebih besar dari target yang diharapkan dari retribusi kota bangkinang adalah tingginya kesadaran dari masyarakat kota bangkinang untuk mau membayar parkir dan sumber daya manusia (tukang parkir dan lain-lain) telah digunakan dengan sebaik mungkin untuk mendukung keberhasilan parkir. Kecurangan dalam tariff retribusi parkir itu terjadi karena kekurangan sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan, sehingga kinerja dalam pengawasan kebijakan berupa karcis belum optimal, dan juru parkir kurang disiplin dalam menerapkan kebijakan retribusi parkir berupa karcis tersebut dikarenakan masyarakat tidak terlalu mempermasalahakan tentang kebijakan retribusi berupa karcis tersebut.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau melakukan tindakan lain yang merugikan hak cipta dan hak-hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagai bahan atau seluruhnya karena tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **Analisis Sistem Retribusi Parkir Di Kota Bangkinang** ”.

Sholawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Alhamdulillah atas izin Allah Swt. serta dukungan dari keluarga dan dosen pembimbing maupun kawan-kawan yang telah memberikan dorongan atau sumbangan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini tanpa ada hambatan yang berarti. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun susunan kata-kata.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta terutama kepada ayahanda **Sutono** dan ibunda **Animar** atas dukungan, motivasi, kepercayaan, serta doa yang tak terhitung, tidak bisa tertuliskan telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat disusun dengan baik karena adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Rektor Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., Selaku Pimpinan, Pembantu Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Pembantu Dekan I, II, III;
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan juga Dosen konsultasi Proposal sekaligus Pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.;
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA, Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara;
5. Bapak /Ibu Dosen serta Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama perkuliahan;
6. Aparatur pemerintah Kabupaten Kampar dari kantor Dinas Perhubungan, serta Masyarakat setempat yang telah memberikan izin dan bersedia memberikan berbagai informasi yang penulis perlukan dalam penelitian.
7. Terimakasih kepada bapak Dr. Hasmi Yasin, S.Tp, M.Sc , yang telah membantu, memberikan dorongan, dan semangat hingga selesainya penulisan Skripsi.
8. Sahabat Penulis dari Administrasi Negara lokal H angkatan 2014 yang telah bersedia menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan.

9. Terima kasih kepada ibu Misbayati selaku saudara ibu yang mana beliau senantiasa membantu dan menasehati penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Feni Alfira selaku adek kandung penulis dan juga sekaligus seorang rival yang mana telah memberikan semangat baru untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah memberikan menjadi amal baik serta mendapat ridha dan balasan dari Allah SWT.

Demikian yang dapat penulis sampaikan lebih dan kurang penulis minta maaf, mungkin masih banyak nama yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Banyak kata maaf yang dapat penulis sampaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Pekanbaru, 7 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan masalah	5
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
1. Deskripsi Teori	7
2.1.1. Konsep Pendapatan Asli Daerah	7
2.1.2. Konsep Pengelolaan	8
2.1.3. Konsep Retribusi	9
2.1.3.1. Pengertian Retribusi	9
2.1.3.2. Pengelolaan Retribusi	10
2.1.3.3. Ciri-Ciri Retribusi	12
2.1.4. Konsep Parkir	13
2.1.4.1. Pengertian Parkir	13
2.1.4.2. Objek dan Subjek Parkir	14
2.1.4.3. Cara Mengukur Tingkat pengguna Jasa Parkir	14
2.1.4.4. Cara dan Jenis parkir	15
2.1.4.5. Prinsip dan Sasaran Parkir	17
2.1.4.6. Struktur dan Besarnya Tarif Parkir	18
2.1.4.7. Pembukuan dan Pemeriksaan	18
2.1.4.8. Tempat Parkir	19
2.1.4.9. Kewajiban Pemegang Izin dan Pemanfaatan Tempat parkir	20
2.2. Penelitian Terdahulu	22



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Konsep Operasional	24
1. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Lokasi Penelitian	27
2. Jenis Penelitian	27
3. Jenis Data	27
4. Populasi dan Sampel	28
5. Pengumpulan Data	30
6. Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
1. Profil Kabupaten Kampar	32
2. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	33
4.2.1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	33
4.2.2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	35
4.2.3. Struktur Organisasi	36
3. Struktur Pelaksanaan Perparkiran	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
1. Analisis Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Bangkinang	54
2. Prinsip-Prinsip Dalam Pengelolaan Parkir.....	61
5.1.1. Menyelaraskan Kebijakan Parkir Dengan Kebijakan Manajemen Transportasi Secara Keseluruhan Kebijakan Pembangunan Perkotaan	62
5.1.2. Menentukan Kebijakan Parkir Untuk Zona Perkotaan Secara Individual	64
5.1.3. Mempertimbangkan Hasil Yang Menguntungkan Dari Kebijakan Parkir	66
5.1.4. Menganalisis Permintaan Parkir Untuk Kelompok Pengguna Tertentu	67

5.2.5.	Membedakan Antara Permintaan Yang Memenuhi Syarat Permintaan Parkir Umum	69
5.2.6.	Menggunakan Peraturan Parkir Yang Berbeda Untuk Memprioritaskan Kelompok Pengguna Tertentu	71
5.2.7.	Mengontrol Jumlah Sumber Daya Parkir Untuk Memastikan Bahwa Tidak Ada Komponen Sumber Daya Yang Tidak Terkena Parkir	72
5.2.8.	Menghindari Parkir Ilegal Dengan Tindakan Fisik dan Penegakan Peraturan Parkir Yang Kuat	73

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

1.	Kesimpulan	76
2.	Saran	77

DAFTAR PUSTAKA


SAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa izin penanya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilindungi hak cipta sebagai berikut:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu	22
Konsep Operasional	24
Jumlah Sampel Penelitian	30
Nama-Nama Kepala Dinas Yang Pernah Memimpin Dinas Perhubungan	34
Target Dan Realisasi Pad Perparkiran	56
Titik-Titik Perparkira	67



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Model-Model Pola Parkir	16
Kerangka Berpikir	26
Bagan Organisasi Dinas Perhubungan	36
Struktur Pelaksanaan Perparkiran	53



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Munculnya otonomi Daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari system pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada system pemerintahan desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah daerah berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai sumber pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah, sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk menyediakan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 pasal 6 tentang perimbangan keuangan



© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terdiri dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi jasa umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan potensi daerah.

Semua aktivitas lembaga dan individu dalam ruang kota dihubungkan dengan oleh sistem transportasi kota. Transportasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat perkotaan terutama dalam menunjang mobilitas masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Aktivitas-aktivitas di pusat kota yang tinggi akan berpengaruh terhadap tarikan pergerakan kendaraan yang besar pada jaringan jalan disekitarnya.

Litman (2011:2) mengemukakan bahwa: *"parking is an essential component of the transportation system"* (parkir merupakan sebuah komponen penting dari sistem transportasi). Kendaraan tidak selamanya bergerak, pada suatu saat akan berhenti sehingga menjadikan parkir elemen penting dalam transportasi, dengan demikian, fasilitas parkir perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah kota untuk menunjang sistem transportasi perkotaan.



UIN SUSKA RIAU

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 pasal 1 angka 15 yang dimaksudkan adalah kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dan juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2012 Pasal 1 angka 30 Tentang Retribusi Jasa Umum : Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Bangkinang merupakan Ibukota Kabupaten Kampar dan sekaligus jalan penghubung Sumatera Barat dengan Ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru). Bangkinang memiliki penduduk yang cukup padat dan tingkat perekonomian masyarakat yang tergolong menengah keatas. Kendaraan pribadi memerlukan tempat pribadi yang bersifat tidak sementara dengan jangka waktu tertentu dan ditinggal oleh pengemudinya yaitu berupa fasilitas parkir.

Persoalan retribusi parkir terutama dalam hal kepengurusan, Bupati Kampar memberikan instruksi secara langsung kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi, dan dapat dikatakan bahwa retribusi parkir di kota Bangkinang memiliki kepengurusan di bawah naungan Dinas Perhubungan.

Dalam hal susunan organisasi perangkat daerah, Kabupaten Kampar memerlukan dinas yang mengelola tentang retribusi parkir yang berada di wilayah Kabupaten Kampar. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sistem pemungutan retribusi parkir melalui Juru parkir, Juru Parkir memberikan kepada Koordinator Parkir, Koordinator Parkir memberikan ke UPTD dan UPTD memberikan ke Dinas Perhubungan.

- Hal-Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 milia UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 1
Sistem Pemungutan Retribusi Parkir



Sumber: wawancara Juru Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2012 pasal 3 tentang Retribusi Jasa umum menyatakan Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2012 pasal 27 angka tentang Retribusi Jasa Umum juga membahas tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan di tetapkan,

- | | |
|---|------------------------------|
| a. Bus, Truck, dan sejenisnya | : Rp. 3.000,00/1 kali parkir |
| b. Sedan, pick Up, Mini Bus, dan sejenisnya | : Rp. 2.000,00/1 kali parkir |
| c. Sepeda Motor | : Rp. 1.000,00/1 kali parkir |
| d. Tarif Langganan(Abodemen) per 6 (Enam) bulan | |
| Untuk kendaraan roda empat | : Rp. 50.000,00 |
| Untuk kendaraan roda enam | : Rp. 60.000,00 |

Dikutip dari DETAKKAMPAR.CO.ID edisi tahun 2018 Dinas Perhubungan Kampar Keluarkan himbauan bagi pengguna jasa parkir di Kampar, himbauan ini bermaksud untuk meminta agar pengguna jasa parkir meminta karcis kepada juru parkir, apabila juru parkir tidak memberi karcis, parkir gratis. Himbauan ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kampar. Hambatan peraturan ini kami keluarkan untuk mengatur retribusi parkir dikampar”.



Yang mana kerap adanya tukang parkir liar yang sering membuat mesyarakat kebal, serta adanya karcis yang tidak sesuai dengan aturan dan karcis yang diberikan petugas, karena adanya pengendara sepeda motor yang mendapat karcis parkir untuk mobil.

Dalam hal pelayanan retribusi parkir yang kita jumpai di tepi jalan umum Bangkinang banyak sekali permasalahan yang terjadi mulai dari fasilitas parkir yang tidak memadai sampai ke tingkat tarif parkir yang begitu tinggi, di Bangkinang ada beberapa titik parkir yang menaikkan tarif parkir seperti sepeda motor Rp. 2.000,00/1 kali parkir dan sedan, pick up, dan sejenisnya Rp. 4.000,00/1 kali parkir, dan juga ada beberapa titik parkir yang tidak memiliki macam karcis retribusi pelayanan parkir, Tentunya fungsi dan tanggung jawab pemerintah mengurus masalah parkir perlu dipertanyakan, padahal aturan-aturan yang di buat oleh pemerintah daerah tidak terlaksana dengan semestinya,

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANGKINANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengelolaan retribusi parkir di kota Bangkinang ?
2. Bagaimana prinsip-prinsip sistem pengelolaan retribusi parkir di kota Bangkinang ?



1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: “ Untuk mengetahui sistem pengelolaan bus parkir di kota Bangkinang”

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir penulis melalui karya ilmiah ini serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Sebagai bahan informasi, masukan serta pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Bangkinang dalam rangka peningkatan pelayanan ketertiban dan keamanan parkir di tepi jalan umum kota Bangkinang.
3. Hasil penelitian ini sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2. Deskripsi Teori

2.1.1 Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdul Halim (2007:96) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, sedangkan menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar No.33 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 18 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah : Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pada Pasal 3 Angka 1 dijelaskan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendanai Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

2.1.2 Konsep Pengelolaan

2.1.2.1 Pengertian Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai, serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa “pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu”.

Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sukanto (1986:20) mendefinisikan bahwa:”pengelolaan dalam administrasi merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakkan, sampai dengan proses pencapaian tujuan”.

Sukanto pada dasarnya menitik beratkan pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakkan agar mencapai tujuan tujuan yang diinginkan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari beberapa pengertian, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bukan hanya suatu kegiatan, tetapi pengelolaan berkaitan erat dengan manajemen terkhusus pada fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, seperti kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk tercapainya tujuan yang efektif dan efisien.

2.1.3 Konsep Retribusi

2.1.3.1 Pengertian Retribusi

Secara umum retribusi merupakan pembayaran retribusi adalah pembayaran-pembayaran pada negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa negara. Retribusi adalah iuran pada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa-balik secara langsung dapat ditunjukkan, paksaan disini dapat bersifat ekonomis karna siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan dikenakan iuran itu, (Munawir (1990:4))

Menurut Marihot P. Siahian Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 64 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3.2 Penggolongan Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 108 Angka 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga terdapat Objek Retribusi yaitu:

a. Jasa Umum

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 109 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pada pasal 110 Angka 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f) Retribusi pelayanan pasar
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i) Retribusi pergantian biaya cetak peta
- j) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- k) Retribusi pengolahan limbah cair
 - l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
 - m) Retribusi pelayanan pendidikan, dan
 - n) Retribusi pengendalian menara komunikasi
- b. Jasa Usaha

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 126 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pada pasal 127 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/persinggahan/villa
- g) Retribusi rumah potong hewan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Retribusi pelayanan kepelabuhan
 - i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - j) Retribusi penyebrangan di air, dan
 - k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- c. Perizinan Tertentu

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 140 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pada pasal 141 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin tempat menjual minuman beralkohol
- c) Retribusi izin gangguan
- d) Retribusi izin trayek, dan
- e) Retribusi izin usaha perikanan.

2.1.3.3 Ciri-Ciri Retribusi

Menurut Marihot P.Siahan (2005:7) mengatakan bahwa ada ciri-ciri yang melekat pada Retribusi yaitu:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau Badan
- e. Sanksi yang di kenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2.1.4 Konsep Retribusi Parkir

2.1.4.1 Pengertian Retribusi Parkir

Menurut Piqnataro (1973) dan ditegaskan oleh Sukanto (1985) Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dsb) untuk sementara waktu pada ruang tertentu, ruang tersebut berupa tepi jalan, garasi, atau pelataran yang khusus disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

Menurut Warpani (1988) Parkir merupakan tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 30 Tentang Retribusi Jasa Umum: Parkir

adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara

Jadi dapat disimpulkan bahwa parkir merupakan tempat menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dsb) atau tempat memberhentikan/memangkal kendaraan angkutan/barang (bermotor/tidak bermotor) pada ruang tertentu, ruang tersebut berupa tepi jalan, garasi, dan pelataran yang khusus disediakan untuk menampung kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2.1.4.2 Objek Dan Subjek Retribusi Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2012 Pasal 23 tentang Retribusi Jasa Umum, Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan subjek yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2012 Pasal 24 tentang Retribusi Jasa Umum, Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

2.1.4.3 Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa Retribusi Parkir

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2012 paragraf 2 pasal 26 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang menyatakan bahwa:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lokasi jalan yang digunakan untuk tempat parkir.

2.1.4.4 Cara dan Jenis parkir

Menurut Sofyan (2002), cara dan jenis parkir dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

Pertama, menurut penempatannya, menurut penempatannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Parkir ditepi jalan (*on street parking*)

Parkir ditepi jalan (*on street parking*) adalah parkir yang mengambil tempat di sepanjang badan jalan dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir. Parkir ditepi jalan ini baik untuk pengunjung yang ingin dekat dengan tujuannya, tetapi untuk lokasi yang intensitas penggunaan lahan yang tinggi, cara ini kurang menguntungkan.

2) Parkir diluar jalan (*off street parking*)

Parkir diluar jalan ini menempati pelataran parkir tertentu diluar badan jalan, baik itu di bangunan khusus parkir ataupun di halaman terbuka. Beberapa jenis parkir diluar jalan, diantaranya:

- a) Gedung parkir atau basement, yaitu ruang parkir pada suatu bagian bangunan.
- b) Pelataran parkir, yaitu ruang parkir pada suatu bidang tanah diluar badan jalan.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, berkaitan dengan parkir diluar jalan ini, yaitu: penyediaan letak parkir yang optimal, peningkatan efisiensi pengendara pada saat keluar-masuk ruang parkir, menciptakan suasana yang aman dan nyaman, dan menata pintu masuk dan keluar fasilitas parkir dengan jalur pejalan kaki atau arus lalu lintas setempat agar aman dan nyaman.

Gambar 2
Model-Model Pola Parkir



Sumber : Miro 1997

Kedua, menurut jenis kendaraannya, parkir menurut jenis kendaraan terdapat beberapa golongan diantaranya, yaitu:

- a) Parkir untuk kendaraan beroda dua tidak bermesin (sepeda).
- b) Parkir untuk becak, andong, dan dokar.
- c) Parkir untuk kendaraan beroda dua bermesin (sepeda motor).
- d) Parkir untuk kendaraan beroda tiga atau lebih yang bermesin (mobil, bemo, bajaj, truck, dan lain-lain).

Pemisah ruang parkir ini bertujuan agar pelayanannya dapat lebih mudah dan tidak terjadi keruwetan/kesemrautan diruang parkir.

Disamping itu juga dapat memaksimalkan kapasitas yang ada dari petak parkir tersebut.

Ketiga, menurut jenis kepemilikan dan pengoperasiannya, cara dan jenis parkir ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu:

- a) Parkir milik dan pengoperasiannya adalah pihak swasta.
- b) Parkir milik pemerintah dan pengoperasiannya adalah pihak swasta.
- c) Parkir milik dan yang mengoperasikannya adalah pemerintah

2.1.4.5 Prinsip dan Sasaran Retribusi Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2012 Pasal 32 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang menjelaskan bahwa:

- (1) prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan.
- (2) Biaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.4.6 Struktur dan Besarnya Tarif Retribuai Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2012 pasal 27 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menjelaskan:

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir.
- (2) Tingkat kemacetan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada volume lalu lintas dan kapasitas tempat parkir.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bus, truck dan sejenisnya : Rp. 3000,00/1 kali parkir;
 - b. Sedan, pick up, dan sejenisnya : Rp. 2000,00/1 kali parkir
 - c. Sepeda motor : Rp. 1000,00/1 kali parkir
 - d. Tarif langganan (Abodemen) per 6 bulan:
 - Untuk kendaraan roda empat Rp. 50.000,00
 - Untuk kendaraan roda enam Rp. 60.000,00

2.1.4.7 Pembukuan dan Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2012 pasal 27 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menjelaskan:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu, dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

2.1.4.8 Tempat Parkir

Tempat parkir yang dimaksud berdasarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2006 Pasal 5 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang menjelaskan:

- (1) Bupati dapat menetapkan tempat-tempat, jalan-jalan, dan posisi yang terlarang untuk dijadikan tempat parkir kendaraan dan alat pengangkutan.
- (2) Bupati berwenang untuk memberikan izin pemakaian tempat-tempat parkir milik pemerintah kepada orang atau Badan yang dipergunakan untuk kegiatan lainnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dan di pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.12 Tahun 2006 Angka 1 dijelaskan Tempat-tempat parkir terdiri dari:

- a. Tempat parkir ditepi jalan
- b. Tempat khusus parkir yang berada di pusat pertokoan, tempat bongkar muatan, dan tempat pelayanan umum
- c. Tempat parkir isidentil sifatnya kadangkala seperti kegiatan pacuan kuda, pecan budaya, pameran-pameran, dan lain-lain kegiatan yang harus mendapat izin khusus Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

2.1.4.9 Kewajiban Pemegang Izin dan Pemanfaatan Tempat Parkir

Kewajiban pemegang izin dan pemanfaatan tempat parkir yang dimaksud berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.12 Tahun 2006 pasal 6 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir menjelaskan bahwa:

- (1) Mentaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Mematuhi izin trayek, tanda rambu-rambu izin trayek, sehingga kelancaran izin trayek tidak terganggu.
- (3) Mengatur, memandu dan menyusun kendaraan yang parkir dengan rapi sesuai dengan system parkir yang ditentukan ditempat parkir tersebut.

- (4) Menyediakan perlengkapan-perengkapan yang diperlukan, guna keamanan kendaraan yang diparkir ditempat parkir.
- (5) Untuk menjaga dan menentukan lokasi parkir ini harus berpedoman kepada Keputusan Menteri Perhubungan No.4 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di jalan, yang selanjutnya penunjuk dan pemanfaatan lokasi parkir diatur dengan Keputusan Bupati.

Dilajut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.12 Tahun 2006 Bab IV pasal 7 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap petugas parkir diwajibkan menguasai peraturan dasar izin trayek tentang parkir.
- (2) Setiap petugas parkir tersebut pada ayat (1) pasal ini diharuskan memakai pakaian seragam yang ditentukan oleh Bupati dengan mencantumkan nama dan identitas lainnya dari petugas parkir.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan menjadi referensi dalam melakukan penelitian:

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

Nama	Judul	Teori	Methode	Hasil
Syaffa Rahma UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Kawasan Simpang Lima Semarang)	Teori manajemen pemerintahan menurut Samuel E. Overman mengenai fungsi manajemen dengan paradigma manajemen publik yang baru.	Methode campuran yang mana metode kualitatif lebih dominan dari kuantitatif	Perencanaan kebijakan parkir telah dilakukan dengan baik oleh Dishubkominfo, dimana pengelolaan parkir di tepi jalan umum mengacu pada Perda No. 1 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum, dan Perda No. 2 tahun 2012 tentang Retribusi Parkir. Namun dalam pengelolaannya dilapangan menemui hambatan dalam hal sosialisasi yang kurang diberikan, perilaku juru parkir yang kurang tertib, dan adanya hambatan kepentingan dari koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan parkir. Pada akhirnya pengelolaan parkir yang tidak efektif dilapangan berdampak pada

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Abdiana Iloisa</p>	<p>Kualitas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta</p>	<p>Perda Perparkiran dan Perda Retribusi Parkir di Tepi Jalan</p>	<p>Methodes Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan parkir di jalan umum kota Yogyakarta kurang baik dan belum sesuai dengan keinginan masyarakat secara ideal. Hal ini karena letak ruang parkir yang tidak pada tempatnya mengganggu kapasitas jalan raya dan mengganggu kapasitas pejalan kaki. Kemudian tarif yang di pungut oleh petugas parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi. Kemudian SDM Dinas Perhubungan yang kurang dan banyak pelanggaran parkir oleh juru parkir.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>3 Irvan Ramadhan</p>	<p>Pengelolaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru</p>	<p>Kyberlogy menurut Ndraha tentang Ilmu Pemerintahan Baru</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Menggambarkan bahwa pengelolaan parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal,</p>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana perencanaannya diawali dengan penyiapan lahan kosong, bahan penentuan lokasi survey penentuan lokasi parkir atau belum ada potensi lokasi parkir yang dikelola. Personel yang terbatas dan sumber daya operasional sipil Dinas Pelayanan dalam mengawasi pelaksanaan tugas parkir. Faktor lainnya adalah perilaku pengguna jasa parkir yang kurang diperhatikan tentang hak dan kewajiban mereka.

3.3 Konsep Operasional

Tabel 2.2

Konsep Operasional Analisis Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Bangkinang

Referensi	Indikator	Sub Indikator/Item yang di nilai
Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Bangkinang	1. Perencanaan (PLANNING)	<ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan Target b. Persoalan mendasar dalam menentukan Target c. Kendala yang dihadapi dalam penentuan Target.
	2. Organisasi (ORGANIZING)	<ol style="list-style-type: none"> a. Unsur manusia b. Metode pelaksanaan c. Standart kerja d. Sarana dan Prasarana
	3. Pengerakkan (ACCUANTING)	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengawasan secara berkala, b. Melakukan pembinaan terhadap SDM .

State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Pengawasan (CONTROLLING)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan. b. Menghindari penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai.
--------------------------------	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



2.4 Kerangka Pikir

Berikut ini merupakan skema yang akan digunakan dalam penelitian:

Gambar 3 Kerangka Berpikir



Sumber: Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis sajikan terletak di kota Bangkinang tepatnya di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomatika, dan juga dilakukan di tepi jalan umum kota Bangkinang, alasan penulis memilih dikota Bangkinang, karena Bangkinang merupakan Ibukota Kabupaten Kampar dan juga merupakan salah satu jalan penghubung, dari Sumatera Barat ke Ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru), dan di Kota Bangkinang juga merupakan pusat keramaian Kabupaten Kampar, ditepi jalan umum kota Bangkinang merupakan Jalur yang padat oleh kendaraan bermotor dengan aktifitas perparkiran yang sangat tinggi ditandai dengan banyaknya petugas parkir di sisi kiri dan kanan jalan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang melakukan mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan anantara variable satu dengan variable yang lain. (Sugiyono,2011:11).

3.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dari beberapa sumber :

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu responden penelitian mengenai Analisis Pelayanan Retribusi Parkir



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Tepi Jalan Umum (study kasus Kota Bangkinang) dan di olah agar memperoleh data sesuai kebutuhan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, meliputi beberapa sumber seperti informasi antara lain kajian pustaka/buku-buku, laporan-laporan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian mengenai Analisis Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (study kasus Kota Bangkinang).

4.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2002:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan.

Berdasarkan penjelesan tersebut, maka penentuan subjek digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Pengelolaan parkir di kota Bangkinang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kampar. Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai *key informan* dilakukan dengan cara *purposive sampling*. seperti yang dikemukakan oleh Sugiono (2010: 85) bahwa, *teknik purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Perangkat Instansi di Dinas Perhubungan Kampar dan juga dari pengguna pelayanan publik dengan kriteria sebagai berikut :

1. Informan telah lama terlibat dengan kegiatan yang menjadi sasaran perhatian peneliti
2. Informan yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran
3. Informan yang mempunyai cukup informasi, banyak waktu dan kesempatan untuk diminta keterangan dan data yang dibutuhkan terkait masalah penelitian.

Kemudian informan yang ditetapkan oleh peneliti selanjutnya adalah Masyarakat Kota Bangkinang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Informan memiliki usia minimal 18 Tahun
2. Informan terkait dengan aktivitas atau kegiatan yang menjadi sasaran
3. Informan mempunyai cukup informasi, banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan dan data yang dibutuhkan terkait masalah penelitian.

Berdasarkan kriteria yang disebutkan diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 10 orang .



Tabel 3.1
Informan Penelitian

Informan Penelitian	Jumlah
Kasubag UPTD Parkir	1
Juru Pungut	1
Koordinator Parkir	1
Juru Parkir	3
Masyarakat pengguna jasa	4

Sumber: Data olahan

3.5 Pengumpulan Data

Adapun cara yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:


- Wawancara, yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan obyek penelitian.
- Pengamatan (observasi), adalah suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, dialog dan diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian yang dilakukan.
- Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain sebagainya. Dalam penelitian ini berupa photo-photo mengenai keadaan parkir, photo-photo wawancara dan lain-lain.



3.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai Analisis Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (study kasus Kota Bangkinang) berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasil yang akan disajikan dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Profil Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah yang cukup besar dibandingkan Kabupaten lainnya. Kabupaten Kampar memiliki luas daerah sebesar 10.928,20 km². Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan yang di padati penduduk sebesar 783.248 jiwa (Permendagri No.66 Tahun 2011).

Kabupaten Kampar di provinsi riau memiliki julukan sebagai "**negeri serambi makkah**", julukan lainnya yang juga diberikan kepada kabupaten beribu kota di kota Bangkinang ini adalah "**bumi sarimadu**". Secara garis lintang, kabupaten ini terletak pada 1°00'40"LU sampai 0°27'00"LS dan 100°28'30" – 101°14'30"BT. Sama seperti kabupaten lain di Riau, Kampar memiliki iklim tropis, dengan suhu rendah terjadi pada bulan November dan Desember dengan capaian sebesar 21 °C, sementara cuaca memanas terjadi pada bulan Juli dengan suhu sebesar 35 °C.

Bangkinang sebagai Ibukota Kabupaten Kampar terletak hampir ditengah wilayah kabupaten menjadi kekuatan daerah untuk melakukan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan memberi kemudahan bagi kecamatan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Bangkinang juga menjadi lintasan transportasi utama dari wilayah Riau lainnya menuju ke Provinsi Sumatera Barat.



UIN SUSKA RIAU

4.2 Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

4.2.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008 dan Peraturan Bupati Kampar No.35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar.

Pada tahun 2017 Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar merubah nama menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati Kampar No.50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Adapun perubahan nama-nama Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Kabupaten Kampar
2. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Kampar
3. Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar
4. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian nama-nama kepala dinas yang pernah memimpin Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar beserta periode masa jabatan kepemimpinannya sampai sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Nama-nama Kepala Dinas yang pernah memimpin di Dinas Perhubungan

No	Nama Kepala Dinas	Periode Jabatan
1	WARNEDI	1993
2	Drs.M. NUR HUSIN	1993-2000
3	H. HELMI SUKRA,SH	2000-2005
4	Drs.H. AMRI SALAM	2006
5	Ir.H BASRI RASYID, MM	2006-2008
6	Drs.MUHAMMAD.S, M.Si	11-12-2008 s/d 04-01-2011
7	H. NUKMAN HAKIM, SH	05-01-2011 s/d 09-04-2012
8	Drs. M. AMIN FILDA	10-04-2012 s/d 21-09-2014
9	HAMBALI, SE. MBA. MH	22-09-2014 s/d 10-03-2014
10	Drs. MAHADI, MH	13-03-2018 s/d sekarang

Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar di Bidang perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kampar memiliki fungsi :

- Menyusun kebijakan teknis di bidang perhubungan
- Mengumpulkan dan menghimpun data yang berkaitan dengan perhubungan.
- Memberikan perizinan dan melaksanakan pelayanan umum di bidang perhubungan
- Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
- Melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan.



4.2.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Visi Dinas Perhubungan Kampar mangacu pada visi kabupaten Kampar yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri dan pertanian yang maju dengan masyarakat yang religius, beradat, berbudaya dan sejahtera”.

Misi Dinas Perhubungan yaitu:


1. Menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan professional
2. Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas
3. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
5. Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju
6. Memperkuat citra Kampar sebagai serambi makkah Riau yang religius, beradat dan berbudaya.

4.2.3 Struktur Organisasi

Gambar 3

BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 50 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2016



Pj. BUPATI KAMPAR

SYAHRIAL ABDI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur organisasi Kabupaten Kampar dapat dilihat pada gambar sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No.50 Tahun 2016. Tentang uraian tugas jabatan struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

- 1) Membantu Bupati Kampar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah Kabupaten Kampar.
- 2) Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah Kabupaten Kampar.
- 3) Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah Kabupaten Kampar.
- 4) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah Kabupaten Kampar.
- 5) Pelaksanaan administrasi Dinas perhubungan Kabupaten Kampar.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

- 1) Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.
- 2) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.
- 3) Pemberian dukungan administratif yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi.
- 4) Penataan organisasi dan tata laksana.
- 5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- 6) Supervisi penyusunan program kerja
- 7) Koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 8) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya
- 9) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- 1) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi,

penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- 3) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 4) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- 5) Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga, dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Penyusunan program kerja dan membuat laporan tahunan.
- 7) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum, tata usaha, dan perlengkapan.
- 8) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum dan perlengkapan.
- 9) Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (BINAP) serta paningkatan kualitas pegawai.
- 10) Perumusan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, dandokumentasi kegiatan kantor.
- 11) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 12) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- 13) Perumusan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan dinas.
- 14) Perumusan pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materil bagi unit kerja di lingkungan dinas.
- 15) Penyusunan tindak-lanjut laporan masyarakat.
- 16) Perumusan dan koordinasi kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan dinas.
- 17) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta informasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, manyusun DUK dan registrasi PNS di lingkungan dinas.
- 18) Perumusan dan pengolahan data pegawai serta pengarsipan SKP PNS
- 19) Penghimpunan dan perumusan petunjuk teknis yang berhubungan dengan sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan.
- 20) Pemberian bimbingan, petunjuk dan pembinaan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan.
- 21) Penyelenggaraan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.
- 22) Fasilitas diklat penjenjangan, karir kepegawaian dan teknis perhubungan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

23) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Sub Bagian Perencanaan dan Data

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan dinas.
- 2) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- 3) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 4) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- 5) Pengkoordinasian usulan setiap bidang.
- 6) Pengumpulan data dan informasi.
- 7) Perumusan dan penyusunan Renstra, Renja, RKA, IKU dan program pembangunan.
- 8) Penyusunan Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- 9) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- 10) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- 11) Penyusunan Profil Dinas
- 12) Penyusunan Standar Operasional Prodesur (SOP)
- 13) Penyusunan Standart Pelayanan (SP)
- 14) Penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM)
- 15) Pembuatan laporan realisasi fisik dan keuangan.
- 16) Fasilitasi pengadaan barang dan Jasa
- 17) Penghimpunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

18) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Sub Bagian Keuangan dan Aset

- 1) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.
- 2) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya
- 3) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 4) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- 5) Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan dinas.
- 7) Penyiapan laporan keuangan dinas.
- 8) Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- 9) Verifikasi atas penerimaan
- 10) Verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- 11) Pelaksanaan penggajian personil.
- 12) Pengelolaan, pendataan, dan penguatan asset dinas.
- 13) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Lalu Lintas

- 1) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang manajemen lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas.
- 4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas.
- 5) Supervise penyusunan program kerja.
- 6) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

- 1) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- 2) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- 3) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 4) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- 5) Penyusunan tataran transportasi lokal, master plan dan study kelayakan lalu lintas.
- 6) Penetapan rencana induk jaringan LLAJ dan LLASDP Kabupaten.
- 7) Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 8) Penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten.
- 9) Penetapan jalur dan jaringan kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
- 10) Penyiapan perlengkapan jalan di jalan kabupaten seperti rambu, marka, paku marka jalan, traffic cone water barrier dan barrier beton.
- 11) Pembangunan dan pemeliharaan alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi, dan lebar kendaraan, guardrail, cermin tikungan, delineator, pulau lalu lintas, dan marka kejut.
- 12) Penyediaan dan pemeliharaan kerb/kanstin jalan, trotoar, fasilitas pejalan kaki, fasilitas bersepeda, dan penyangga cacat.
- 13) Pemantau dan rekomendasi penggunaan drone.
- 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Seksi Analisis Dampak Lalu lintas

- 1) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.
- 2) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- 3) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 4) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian dokumen usulan analisis dampak lalu lintas.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 6) Pelaksanaan evaluasi tata guna letak dan tata guna lahan pasca pembangunan yang berdampak terhadap lalu lintas.
 - 7) Pembinaan terhadap developer
 - 8) Perbantuan pelaksanaan SAR.
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- I. Bidang Angkutan dan Sarana
- 1) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan sarana.
 - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana.
 - 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang angkutan orang, Angkutan barang, dan pengujian sarana.
 - 4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana.
 - 5) Supervisi penyusunan program kerja.
 - 6) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya, dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- J. Seksi Angkutan
- 1) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terhadap angkutan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- 3) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 4) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- 5) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Daerah Kabupaten.
- 6) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.
- 7) Penetapan dan rekomendasi proses perizinan angkutan.
- 8) Penetapan tariff kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten.
- 9) Merumuskan dan melaksanakan perencanaan pelayanan angkutan barang, pergudangan, dan angkutan khusus.
- 10) Merumuskan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian jaringan trayek serta komposisi angkutan.
- 11) Pendataan angkutan terpadu dan berkal.
- 12) Pembinaan terhadap organisasi dan pengusaha angkutan serta ORGANDA.
- 13) Pelaksanaan manajemen angkutan keperintisan
- 14) Pelaksanaan tuga-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

K. Seksi Pengujian Sarana

- 1) Melakukan penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perbaikan dan perawatan kapal.
- 2) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- 3) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 4) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- 5) Perumusan peraturan dan kebijakan terkait pengujian kendaraan bermotor, perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor dan sejenisnya dalam rangka pelayanan untu baik jalan kendaraan bermotor.
- 6) Pengadaan kebutuhan perlengkapan tanda lulus uji.
- 7) Pembinaan penguji kendaraan bermotor.
- 8) Proses kalibrasi alat uji kendaraan bermotor.
- 9) Proses sertifikasi balai uji kendaraan bermotor.
- 10) Pengadaan dan pemeliharaan pengujian keliling.
- 11) Pembangunan dan pemeliharaan balai uji.
- 12) Pelaporan harian, bulanan, semesteran, dan tahunan proses pengujian sarana.
- 13) Pembinaan terhadap bengkel dan karosesri kendaraan bermotor, usaha penggalangan kapal, dan perusahaan yang bergerak disektor suplai kendaraan bermotor.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

L. Bidang Prasarana

- 1) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana.
- 4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana.
- 5) Supervisi penyusunan program kerja.
- 6) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

M. Seksi Pembangunan Prasarana

- 1) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pembangunan prasarana.
- 2) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- 3) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 4) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 5) Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten.
 - 6) Perencanaan, pembangunan dan perawatan simpul jalan, terminal, dermaga, stasiun, halte, shelter, helipad, bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
 - 7) Perencanaan, pembangunan dan perawatan gedung parkir, dan marka parkir.
 - 8) Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi, di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
 - 9) Perencanaan, pembangunan dan perawatan prasarana perkaretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
 - 10) Perencanaan, pembangunan dan perawatan APILL dan lampu jalan.
 - 11) Perencanaan, pengadaan dan perawatan alat keselamatan kapal.
 - 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- N. Seksi Pengoperasian Prasarana**
- 1) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait operasional dan kinerja prasarana.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- 3) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 4) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- 5) Pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
- 6) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
- 7) Pengelolaan simpul perjalanan.
- 8) Pengelolaan parkir.
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

O. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

- 1) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
- 4) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 5) Supervisi penyusunan program kerja.
- 6) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 7) Pertimbangan teknis, akademis dan yuridis terhadap seluruh program dan kegiatan perhubungan.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

P. Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan

- 1) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan.
- 2) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- 3) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 4) Pengelolaan pelayanan angkutan pemuad moda.
- 5) Pengelolaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3) serta kenyamanan dilingkungan pemuad moda.
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain dalam rangka pemanfaatan pelayanan angkutan umum.
- 7) Melaksanakan pengelolaan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) untuk kelancaran transportasi masyarakat di Kabupaten Kampar.
- 8) Pengelola website dinas dan media on-line.
- 9) Pengelola CCTV dan Area Traffic Control System (ATCS).
- 10) Pengelolaan Geografhic Information System (GIS)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11) Pengkoordinasian Forum LLAJ.

12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Q. Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan

- 1) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait keselamatan dan lingkungan perhubungan.
- 2) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- 3) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 4) Pengembangan lingkungan perhubungan, penelitian, kajian literatur, dan aspek akademis, teknis dan yuridis sektor transportasi.
- 5) Pembimbingan, penyuluhan sosial, sosialisasi, seminar, lokakarya dan kampanye dibidang keselamatan angkutan.
- 6) Audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan, baik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan, fasilitasi promosi kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum, dan fasilitasi kelaikan kendaraan serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 7) Rekrutmen dan pengkaderan personil teknis perhubungan.
- 8) Pembinaan komunitas transportasi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 9) Permagangan mahasiswa dan pelajar.
- 10) Pembinaan pengemudi dan awak teladan.
- 11) Pembinaan pelajar pelopor keselamatan.
- 12) Pengelolaan penilaian perhubungan.

3. Struktur pelaksanaan perparkiran

Gambar 5
Struktur pelaksanaan perparkiran



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten kampar

UIN SUSKA RIAU

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis kemukakan, adapun kesimpulan bahwa:

1. Kecurangan dalam tarif retribusi parkir itu terjadi karena kekurangan sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan, sehingga kinerja dalam pengawasan kebijakan retribusi parkir berupa karcis belum optimal, dan juga juru parkir kurang disiplin dalam menerapkan kebijakan retribusi parkir tersebut karcis di karenakan masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan tentang kebijakan retribusi parkir berupa karcis tersebut.
2. Terkait dengan parkir di dalam area instansi pemerintahan merupakan kerjasama antara juru parkir dengan pegawai yang ada dalam instansi pemerintahan tersebut dan itu merupakan sebuah toleransi dari pegawai dalam instansi yang mana parkir tersebut gratis.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Kekurangan pendataan titik-titik lokasi parkir akan menimbulkan munculnya parkir liar, jadi Dinas Perhubungan seharusnya lebih memperhatikan lagi yang mana titik-titik lokasi parkir yang belum terdata.

2. Agar pengelolaan parkir di kota Bangkinang lebih optimal, maka Dinas Perhubungan harus lebih serius mengawasi dalam pelaksanaan Perda retribusi parkir atau menata kembali manajemen perparkiran yang sudah ada.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim 2007, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Aliman Tood Alexander. 2011. *Parking Management: Comprehensive Implementation Guide*. Victoria Transport Policy Institute. 21 Januari 2012.
- Maridiasno 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Marihot P.Siahan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Munawir, 1990, *Perpajakan, Liberty*, Yogyakarta.
- Moenir, H.A.S. 2001, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Signataro, Louis J, *Traffic Engineering, Teory and Practice*, New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1973.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Warpani, S.,1988, *Rekayasa Lalu Lintas*, Bantara Karya Aksara, Jakarta.
- Weithaml, 1990, *Delivering Quality Service*, New York.
- Mangkunegara, Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Cetakan Ke-2. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya Offset. 2002).
- Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Top, H.H (1991). *Parking Policies In Large Cities In German*. *Transportation*, 18(1), 3-21.
- Top, H.H (1993). *Parking Policies To Reduce Car Traffic In German Cities*. *Transport Reviews*, 13(1), 89-95.
- FGSV. (2005). *Empfehlungen Fur Anlagen Des Ruhenden Verkehrs (EAR)*. *Empfehlungen Fur Anlagen Des Ruhenden Verkehrs (EAR)*.
- Marsden G. (2006). *The Evidence Base For Parking Policies-A Review*. *Transport Policy*, 13(6), 447-457.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Barter, P. A. (2012). *Off-Street Parking Policy Surprise In Asian Cities*. *Cities*, 29(1), 23-31

Chen, B. (2015). *Parking Guidebook For Beijing*.

My, Thanh, (2017). *Legalizing the illegal parking, a solution for parking scarcity in developing countries*. *Transportation Research Procedia*, 25, 4950-4965.

Engch, M. P. (2002). *UK Parking Cash Out Experience, and Lesson From California*. *Traffic and Control Engineering*, (2002. Retrived From.

Engote, J. De, Ommeren, J. Van, & Koster, H. R. A. (2016). *Car Ownership and Residential Parking Subsidies; Evidence From Amsterdam*. *Economics of Transportation*.

Peraturan

Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Internet

[Http://detakkampar.co.id/blog/atur-retribusi-parkir-dishub-keluarkan-himbauan/](http://detakkampar.co.id/blog/atur-retribusi-parkir-dishub-keluarkan-himbauan/)

www.bps.go.id/

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PERHUBUNGAN

JL. TUANKU TAMBUSAI TELP.(0762) 323033 – 322153
BANGKINANG



KETERANGAN RISET

NOMOR : 071/DISHUB-PK/367

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : **YURISDIAN**
b. Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : **MARIYONO**
b. NIM : 11475105206
c. Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau
d. Program Studi : Administrasi Negara
e. Jenjang : S1
f. Alamat : Pekanbaru
g. Judul Penelitian : Analisis Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir di
Kota Bangkinang.
h. Lokasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.
i. Bahwa : Mahasiswa tersebut di atas benar telah
melaksanakan riset pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Kampar, sesuai dengan Rekomendasi
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2020/486,
tanggal 29 Juli 2020.

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Bangkinang, 10 Agustus 2020

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAMPAR

Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan



YURISDIAN

Penata Tk.I

NIP. 19860526 200501 1 005